

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai peningkatan aktivitas dalam perekonomian yang mengakibatkan pertambahan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu permasalahan yang perlu didalami dari sisi makroekonomi dalam jangka ke depan. Kemampuan suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa akan semakin meningkat, bila faktor-faktor produksi dan modal atau investasi meningkat.¹ Masalah-masalah pertumbuhan ekonomi yang dihadapi oleh negara-negara berkembang adalah kebijakan pemerintah dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berarti peningkatan dari sisi fisik atas produksi barang dan jasa yang terjadi di suatu negara, misalnya pertambahan kuantitas produksi barang industri, peningkatan infrastruktur, peningkatan industri jasa dan peningkatan produksi barang modal. Pembangunan ekonomi terkait dengan perkembangan pendapatan nasional riil, termasuk modernisasi kegiatan ekonomi. Faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi adalah kestabilan politik, kebijakan ekonomi pemerintah, kekayaan alam yang dimiliki, jumlah dan kemampuan tenaga kerja, tersedianya pengusaha nasional yang menjadikan kegiatan diplomasi sebagai suatu elemen utama bagi suatu negara sebagai faktor penentu eksistensinya dalam hubungan internasional. Hubungan Internasional terus berkembang mengikuti kemajuan dalam bidang akademik dan kebijakan publik. Hubungan Internasional semakin penting perannya terutama setelah adanya perjanjian Westphalia yang mengakhiri perang 30 tahun di Eropa. Hubungan Internasional juga didorong oleh adanya kepentingan ekonomi, teknologi, dan informasi yang tidak dapat lagi dipenuhi oleh negara sendiri. Diplomasi merupakan proses politik untuk memelihara kebijakan luar negeri suatu pemerintah dalam mempengaruhi kebijakan dan sikap pemerintah negara lain.²

¹ Sadono Sukirno, Makroekonomi, Teori Pengantar, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2013), h.9.

² Sumaryo Suryokusumo. Praktik Diplomasi. (Jakarta: STIH IBLAM. 2004), h. 1.

Kepentingan ekonomi dapat berarti upaya kebijakan suatu negara untuk memfasilitasi suatu proses bisnis dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara luas, dan bisa dilakukan dengan membuat fasilitas di daerah tertentu yang lokasinya strategis untuk berusaha, sehingga pelaku usaha dari negara lain berminat menanamkan investasinya di lokasi tersebut. Seperti bagaimana pemerintah Republik Indonesia mencanangkan lokasi strategis Pulau Batam dan sekitarnya dibuatkan menjadi tempat usaha dengan skala internasional, sehingga investor luar negeri tertarik menanamkan modalnya disana.

Pembangunan di Pulau Batam dimulai dengan aktivitas Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (PN Pertamina) pada tahun 1969 menjadikan pulau Batam sebagai pangkalan logistik dan operasional yang berkaitan dengan eksploitasi dan eksplorasi/pencarian minyak di lepas pantai. Hingga dasawarsa 1960-an hampir seluruh kegiatan operasi logistik yang berkaitan dengan eksploitasi dan eksplorasi/pencarian minyak lepas pantai dari para kontraktor bagi hasil PT. Pertamina (Persero) berpangkalan di Singapura. Jika Batam berhasil menjadi pangkalan operasi dan logistik yang berkaitan dengan eksploitasi dan eksplorasi/pencarian minyak lepas pantai, maka PT. Pertamina (Persero) akan dapat menghemat biaya pangkalan di Batam yang lebih murah dari Singapura sehingga dapat menghemat devisa dan mehidupkan perekonomian dalam negeri. Kemudian daerah Batuampar ditetapkan sebagai wilayah industri dengan status *entreport partikulir* untuk memberikan fasilitas aktivitas bidang logistik dan operasional, sesuai Keppres Nomor 74 Tahun 1971 tentang Pengembangan Pembangunan Pulau Batam, tanggal 26 Oktober 1971. Batuampar sebagai daerah industri berstatus *entreport partikulir* tumbuh menjadi daerah industri penunjang eksplorasi dan eksploitasi/pencarian minyak. Dua tahun kemudian, tahun 1973 semula daerah Batam ditetapkan sebagai wilayah industri Pulau Batam yang dikelola oleh Perusahaan Perseroan Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero Batam) dan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (Otorita Batam) yang bertanggungjawab atas pengembangan dan pertumbuhan Daerah Industri Pulau Batam, sesuai Keppres Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam,

tanggal 22 November 1973.³ Selanjutnya semua Pulau Batam dan 5 pulau kecil di sekitarnya ditetapkan sebagai status *bonded zone* (kawasan berikat), sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang *Bonded Zone* (Kawasan Berikat).⁴

Pemerintah telah merencanakan adanya pasar bebas di Pulau Batam dan sekitarnya dimana kota Batam selaku salah satu kota industri yang dikenal di Asia Tenggara. Pulau Batam ini merupakan kota industri, dan statusnya adalah kawasan berikat. Telah lama diperkirakan oleh pemerintah permasalahan yang timbul di kota Batam sebagai akibat globalisasi ekonomi internasional, yang dinilai berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Batam dan Nasional. Sebagai acuan peningkatan ekonomi secara nasional, Pulau Batam secara berarti harus bisa meningkatkan kinerjanya dalam memperbanyak jumlah investasi dan peningkatan ekonominya.⁵

Kepulauan Riau yang terdiri dari sebagian besar wilayah perairan dan wilayah lintasan antar pulau dan negara-negara lain. Wilayah ini menjadi wilayah strategis dalam lintasan perekonomian, usaha perdagangan, usaha pariwisata, usaha industri dan investasi. Pulau-pulau yang strategis di kepulauan Riau yaitu Pulau Batam, Pulau Bintan dan Pulau Karimun, yang memiliki potensi dalam pengembangan usaha yang bersifat skala internasional. Keuntungan tata letak wilayah ini mendorong pemerintah daerah dan pusat menjadikannya menjadi suatu tempat berusaha, dan bagi pebisnis Internasional dapat melakukan usahanya disana dengan kemudahan berusaha, termasuk keringanan di bidang perpajakan, sehingga biaya operasinya lebih murah dibandingkan dengan berusaha di negara tetangga Singapore atau Malaysia.

Konsep Kawasan Perdagangan Bebas telah meningkat di beberapa wilayah di dunia, yaitu: di Gibraltar (1704), di Singapura (1819), di Hongkong (1848), di Hamburg (1888), dan di Copenhagen (1891) (El Shimy, 2008). Pengembangan konsep ini menyebabkan banyak perubahan tentang sasaran, strategi/tata cara pasar

³ Heri Mulyono, Merajut Batam Masa Depan, Menyongsong Status Free Trade Zone, (Jakarta:LP3S, 2001), h.143-145.

⁴ Ibid.,h.156.

⁵Apul D. Maharadja, Membangun Indonesia; Studi kasus Batam. (Jakarta : Pustaka sinar Harapan, 2003), h. 35-37.

dan kegiatan dalam Kawasan Perdagangan Bebas. Hal ini menyebabkan batasan yang jelas tentang perubahan terminologi Kawasan Perdagangan semakin kurang jelas. Tujuan/sasaran dari pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas juga beragam, seperti menjadi sarana pendukung perubahan perekonomian, usaha menurunkan tingkat pengangguran, sebagai upaya meningkatkan penanaman investasi asing dan bahkan sebagai strategi implementasi dari suatu kebijakan ekonomi.⁶

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tentang tentang Perlakuan Kepabeanan Perpajakan Dan Cukai Serta Pengawasan Atas Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas” adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Cukai; Di dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dilakukan aktivitas di bidang perekonomian, seperti sektor bidang perdagangan, bidang maritim, bidang industri, bidang perhubungan, bidang perbankan, pariwisata, dan usaha-usaha lain yang ditetapkan dalam Undang-undang pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ini timbul beberapa permasalahan dari perdagangan, misalnya perihal tarif dan jumlah barang/kuota yang ditiadakan dengan maksud memberikan kemudahan perihal birokrasi dan mengundang para pengusaha baru untuk menanamkan modalnya di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Untuk menghadapi masa pasar bebas Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas diharapkan akan memberikan keuntungan seperti kondisi perdagangan yang lebih aktif, pasar yang lebih luas serta peningkatan skala ekonomi yang sedemikian tinggi sehingga menghasilkan alokasi sumber daya nasional yang menghasilkan efisiensi lebih tinggi.

⁶ Muhammad Zaenuddin, Dasar Hukum dan Kelembagaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Batam, Bintan dan Karimun, (Yogyakarta:Deepublish, 2018), h.226.

Selanjutnya pemerintah pusat Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang yang berkaitan dengan pembahasan persoalan dalam penetapan kawasan Kepulauan Riau (P.Bintan, P.Batam dan P.Karimun) sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang.

Implementasi peraturan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di daerah P. Batam, P. Bintan, P. Karimun dan Tanjung Pinang adalah pelaksanaan maksud yang terkandung dalam UU Nomor 44 Tahun 2007 dan aturan-aturan pelaksanaan yang menjadi turunan pelaksanaannya. Sebagai maksud/amanat undang-undang, maka menjadi kewajiban bagi semua pihak yang terlibat termasuk setiap instansi terkait untuk melakukannya secara konsekuen dan konsisten. “Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dapat didefinisikan sebagai sebuah kawasan dengan batas-batas fisik yang jelas sehingga berakses terbatas di dalam wilayah suatu Negara, yang dikecualikan dari peraturan pabean setempat.” Konsep Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di pulau Batam, pulau Bintan dan pulau Karimun merupakan suatu “*free zone*”, yang artinya bahwa di wilayah dimaksud Pemerintah memberikan kemudahan atau keringanan prosedur dan sarana di bidang fiskal dalam memasukkan barang dari luar daerah pabean, sehingga dapat memberikan keuntungan untuk masyarakat dan menumbuhkan peningkatan ekonomi. Terdapat perbedaan pelaksanaannya dengan wilayah lainnya yang bukan *free zone*, dimana *free zone* harus dibuatkan batas-batas yang jelas. Walaupun demikian, “*free zone*” seyogianya tidak terpisah sendiri dari wilayah lain dalam suatu negara yang tidak ditentukan sebagai “*free zone*”. Memperhatikan kegiatan perekonomian di daerah *non-free zone* sangat memberikan manfaat/berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian di “*free zone*”. Pemberlakuan aturan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di pulau Batam, pulau Bintan dan pulau Karimun dapat dipahami bahwa konsep ini adalah strategi yang masih perlu penjelasan lebih luas dan didukung oleh berbagai produk hukum yang berfungsi mengatur dan memberikan *framework* yang jelas dan tepat.

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sudah diatur dalam Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000, tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

“Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas melalui pelabuhan dan bandar udara yang ditunjuk dan berada di bawah pengawasan pabean diberikan pembebasan bea masuk, pembebasan pajak pertambahan nilai, pembebasan pajak penjualan atas barang mewah, dan pembebasan cukai.”

Di Pulau Batam, yang status sebelumnya adalah Kawasan Berikat (*Bonded Zone*) dan saat ini ditingkatkan menjadi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Di Pulau ini terdapat operasi perusahaan PT. Pertamina (Persero) yaitu Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) Kabil yang berfungsi untuk menyimpan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disuplai dari dalam negeri untuk didistribusikan memenuhi kebutuhan masyarakat di Pulau Batam. Juga di Terminal BBM ini disimpan bahan bakar minyak untuk kapal, *Marine Fuel Oil (MFO)*, termasuk untuk kebutuhan konsumen di luar Batam. Terminal BBM ini menjadi stok minyak Avtur dari dalam negeri dan impor untuk memenuhi kebutuhan ke pesawat pembawa calon Haji.

Permasalahan yang timbul dengan penerapan aturan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas adalah bahwa pada saat *MFO* diangkut dari Terminal BBM Kabil keluar dari daerah Batam baik untuk konsumen, maupun konsinyasi ke Terminal BBM lainnya, adalah PT. Pertamina (Persero) harus menyelesaikan pembayaran Bea Masuk (BM), Pajak Penghasilan Impor dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) harga jual ke konsumen, termasuk bila bahan bakar Minyak ini dikirimkan ke Terminal BBM lain sebagai konsinyasi. Permasalahan lain yang timbul dalam pengiriman BBM dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ke Terminal BBM lain atau ke pelanggan di luar Pulau Batam adalah proses pembayaran pajak, pengawasan pemuatan dan penyelesaian administrasi pajak, dan keterbatasan jam kerja Bank, maka proses pembayaran kewajiban pajak membutuhkan waktu satu sampai dua hari (bila hari kerja), dan tiga sampai empat hari bila pemuatan pada hari libur, sehingga BBM tersebut menunggu

proses pembayaran kewajiban pada hari kerja Bank. Kondisi ini akan menimbulkan masalah serius terkait dengan ketahanan stok bila BBM dimaksud akan diangkut ke Terminal BBM lainnya, atau bila ke agen atau konsumen. Keterlambatan pengiriman BBM ini akan merugikan agen dan PT. Pertamina (Persero), serta penilaian negatif akan timbul dari konsumen karena tidak nyaman memperoleh suplai BBM dari Pulau Batam/Terminal BBM Kabil.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka jumlah BBM yang akan ditimbun di Terminal BBM Kabil ini akan disesuaikan dengan jumlah kebutuhan di daerah tersebut, sehingga Terminal ini tidak efektif pemanfaatannya walaupun letak geografisnya strategis.

Permasalahan yang timbul atas bisnis PT. Pertamina (Persero) di Pulau Bintan tepatnya di Terminal BBM dan LPG Tanjung Uban, Bintan adalah masalah operasional distribusi BBM dan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG), serta pemenuhan administrasi pembayaran kewajiban urusan kepabeanan dan pajak, yang berakibat terganggunya operasi distribusi ke masyarakat atau ke Terminal BBM lainnya di wilayah Indonesia bagian barat. Hal ini dapat dilihat dari gambaran frekwensi operasi penyaluran BBM dan LPG yang beroperasi sampai 24 jam, sementara administrasi perpajakan sesuai peraturan dibatasi oleh jam kerja.

Kemudian pada tahun 2009 perusahaan grup PT. Oiltanking Karimun berinisiatif mencari lokasi untuk pembangunan tanki penyimpanan di luar Singapura dengan harapan biaya operasi lebih murah. Pulau Karimun dipilih sebagai lokasi yang optimal untuk pembangunan sebuah terminal minyak mengingat lokasinya yang dekat dengan Singapura, kondisi nautikal yang menguntungkan, dan tersedianya lahan yang cukup luas siap dibangun. Tanki yang akan dibangun di Pulau Karimun diharapkan akan menjadi terminal BBM berskala dunia untuk memenuhi kebutuhan Singapura. Pemilihan Pulau Karimun dinilai sangat tepat dan sesuai dengan strategi pertumbuhan usaha Oiltanking. Sebanyak 33 tanki akan dibangun di lahan rata di pinggir laut bagian utara Pulau Karimun Besar. Terminal

tersebut kelak melayani produk BBM dilengkapi dermaga dengan empat sandaran yang sesuai untuk kapal kecil dan kapal besar.⁷

Keberadaan PT. Oiltanking Karimun, diharapkan juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah ini, dimana sasaran terminal BBM adalah menjadi pesaing terminal-terminal minyak di Singapura dan Malaysia, dengan dasar posisi strategis dan tariff sewa yang lebih murah, sehingga para supplier akan menyimpan minyaknya di terminal ini, terutama minyak yang akan disuplai ke Indonesia sebagai importir BBM terbesar dari Singapura, yang berdampak pada pertumbuhan usaha-usaha terkait lainnya di Pulau Karimun. Keberadaan Terminal PT. Oiltanking Karimun di Pulau Karimun diharapkan menjadi tempat pemuatan BBM impor untuk Indonesia yang selama ini dimuat dari beberapa terminal di Singapura. Perusahaan-perusahaan *trading* minyak/supplier yang sudah bermitra dengan PT. Pertamina (Persero) diharapkan akan menyimpan BBM yang akan diperjual belikan secara internasional termasuk ke PT. Pertamina (Persero) di tanki PT Oiltanking Pulau Karimun dengan pertimbangan biaya operasi lebih murah dibandingkan dengan Terminal-terminal BBM yang ada di Singapore dan selat Malaka. Namun dalam penerapan aturan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ternyata hasil evaluasi PT. Pertamina (Persero), bahwa bila BBM yang di impor tersebut berasal dari PT. Oil Tangking Karimun, akan terjadi ketidakpastian suplai yang akan mengganggu ketahanan stok nasional, sehingga dalam dokumen tender pengadaan impor BBM di PT. Pertamina (Persero), dibuatkan persyaratan bahwa BBM Impor tidak diijinkan dimuat di Pulau Karimun.

Sesuai dengan status yang dimiliki Pulau Batam seluruhnya, Pulau Bintan sebahagian dan Pulau Karimun secara *de jure* adalah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Sebelumnya Pulau Bintan dan Pulau Karimun adalah kawasan Pabean, sementara Pulau Batam adalah kawasan berikat (*Bonded Zone*). Sesuai penjelasan sebelumnya, bahwa untuk meningkatkan perekonomian Nasional, Pulau Batam di tingkatkan menjadi daerah kawasan bebas perdagangan, sebagian dan sebagian Pulau Karimun menjadi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan

⁷<http://www.antarakepri.com/>. Pembangunan Terminal BBM di Karimun, tersedia di Diakses tanggal 20 Desember 2021.

Bebas. Harapan pemerintah bahwa investasi pelaku bisnis yang ada di ketiga pulau tersebut semakin meningkat yang tentu akan menaikkan perekonomian ketiga daerah daerah tersebut.

Selanjutnya akan dianalisa implikasi penerapan aturan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas terkait dengan bisnis perminyakan bidang hilir di Pulau Bintan dimana terdapat di Pulau ini Terminal BBM dan LPG milik PT. Pertamina (Persero) yang sudah berdiri sejak tahun 1950-an, dan di Pulau Karimun dimana terdapat perusahaan PT. Oil Tanking Karimun yang berada di Kawasan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Balai Karimun. Harapannya adalah bahwa dengan penerapan aturan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas bisnis dengan PT. Pertamina (Persero) akan meningkat, namun kenyataannya PT. Pertamina (Persero) malah minta keluar dari status kawasan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas karena penerapannya dinilai akan menghambat distribusi BBM dan LPG ke masyarakat. Demikian halnya kehadiran PT. Oiltanking Karimun di Pulau Karimun diharapkan menjadi mitra PT. Pertamina (Persero) dalam penyimpanan atau suplai BBM impor dengan harapan dengan biaya operasi yang lebih murah, namun setelah mempelajari konsekuensi penerapan aturan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, pihak PT. Pertamina (Persero) menilai bahwa PT. Oiltanking Karimun tidak nyaman dijadikan menjadi tempat penyimpanan BBM dan LPG dari Impor dan dari dalam negeri, karena dalam aturan tersebut dinilai tidak bisa mengakomodir kebutuhan operasi distribusi.

Dari hasil analisis hukum, bahwa implikasi aturan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dinilai tidak memberikan rasa keadilan, tidak memberikan manfaat karena mempersulit proses bisnis dari sebelumnya, bahkan merugikan bisnis PT. Pertamina (Persero), dan tidak mendorong kebahagiaan berusaha. Demikian halnya PT. Oiltanking Karimun, yang berharap usahanya di Pulau Karimun memberikan manfaat dan memberikan keuntungan atau kebahagiaan kepada perusahaan, ternyata tidak bisa terwujud, karena institusi terkait tidak membuat aturan pelaksanaan yang mendukung pertumbuhan usaha ini, dan juga harapan pemerintah atas terminal BBM swasta ini sebagai tempat penyimpanan BBM untuk ketahanan stok nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi dibidang perminyakan hilir tidak bisa terwujud.

Memperhatikan permasalahan yang timbul atas implikasi peraturan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Pulau Bintan dan Pulau Karimun terkait dengan bisnis perminyakan di Bidang Hilir, maka judul tulisan ini diajukan adalah:

“Implikasi Peraturan Kawasan Bebas Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Pada Bisnis Perminyakan Di Pulau Bintan Dan Pulau Karimun”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka dibuatkan membuat rumusan masalah kedalam bentuk pertanyaan. Adapun perumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana Implikasi peraturan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas pada bisnis perminyakan hilir di pulau Bintan dan Pulau Karimun?
- b. Bagaimana analisis hukum atas implikasi peraturan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di pulau Bintan dan Pulau Karimun ?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud

Adapun maksud dari penulisan tesis ini adalah:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan di bidang bisnis perminyakan, mengenai dampak dari aturan implikasi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagai zona Internasional.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada instansi terkait seperti instansi pemerintah pusat maupun daerah, pihak PT. Pertamina (Persero) dan pihak-pihak terkait di dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan tesis ini dibuat adalah:

1. Menganalisis aturan-aturan yang diterapkan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Pulau Bintan dan Pulau Karimun
2. Menganalisis manfaat aturan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dalam bisnis perminyakan di bidang hilir di Pulau Bintan dan Pulau Karimun.

1.4. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu sebuah proses dalam memperoleh sesuatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun ajaran-ajaran hukum dengan maksud menjawab isu/permasalahan hukum yang dihadapi.⁸ Sedangkan penelitian hukum empiris, menurut Ronny Hanitijo Soemitro yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat..Sedangkan pendekatan penelitian yang dilakukan peneliti adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dalam penelitian hukum normatif dan didukung pendekatan kualitatif dalam penelitian hukum empiris.

1. Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu/permasalahan hukum yang sedang dihadapi.
2. Penelitian hukum normatif-empiris yaitu suatu tata cara penelitian yang dilakukan dengan menggabungkan unsur-unsur hukum normatif yang selanjutnya didukung dengan tambahan data atau unsur empiris. Tata cata/metode penelitian yang dilakukan adalah dengan membuat analisa dari studi dokumen dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perminyakan atau peraturan yang terkait dengan proses penjualan minyak mentah.⁹

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010),h. 35

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986),h. 201-202.

1. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan adalah dengan mencari data dan informasi dari berbagai sumber yang berhubungan dengan pelaksanaan aturan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, antara lain pihak pihak PT. Pertamina (Persero) dan PT. Oiltanking Karimun.

2. Metode Analisis Data

Analisis data yang dipakai yaitu analisis yang bersifat deskriptif atau deskriptif analisis untuk mendukung analisis normatif yaitu analisis mengenai apa yang seharusnya dilakukan, atau mengenai kebijakan yang terbaik (normatif) karena dalam pengambilan keputusan, baik oleh swasta maupun pemerintah, pertanyaan yang dapat diajukan tidak hanya meminta penjelasan atas gejala dan peramalan yang dapat dibuat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*) yaitu upaya untuk mendapatkan data sekunde, dengan tujuan melakukan serangkaian studi atas dokumen-dokumen dengan cara mengumpulkan buku/referensi, membaca, mempelajari, membuat catatan-catatan, dan kutipan-kutipan serta melakukan telaah atas bahan-bahan perpustakaan yakni berupa karya tulis dari para ahli yang ada dalam literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan Peraturan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Data yang dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer adalah Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat berupa Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi

- Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; UU Penanaman Modal (UUPM) Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU Nomor 36 Tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan” Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun antara lain adalah literatur-literatur, buku-buku, artikel-artikel, tulisan-tulisan hasil karya kalangan hukum atau instansi terkait yang berkaitan dengan pemanfaatan minyak mentah produksi dalam negeri.
2. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer yaitu berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia.¹⁰

¹⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002),h. 126.

- b. Studi Kepustakaan (*Library Research*) adalah suatu upaya dalam mendapatkan data sekunder. Dalam pelaksanaannya dilakukan sekumpulan studi dokumentasi dengan cara mencari/mengumpulkan, membaca, mempelajari, membuat catatan, dan kutipan serta menelaah bahan pustaka yaitu seperti karya tulis oleh para ahli yang telah disusun dalam perpustakaan dan aturan Perundang-Undangan yang berlaku serta yang ada hubungannya dengan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Pulau Karimun sebagai zona internasional serta dampak lemahnya payung hukum oleh aturan tersebut.
- c. Studi Lapangan (*Field Research*) merupakan usaha yang dilakukan untuk memperoleh data primer. Usaha untuk memperoleh data primer tersebut dilakukan dengan memberikan pertanyaan dan meminta penjelasan kepada beberapa pihak yang dianggap mengetahui masalah yang berhubungan dengan penelitian. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan.¹¹ Data primer dari penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan narasumber. Adapun narasumber yang diharapkan dapat memberikan data dan informasi untuk tulisan ini antara lain, pihak PT. Pertamina (Persero) PT. Oiltanking Karimun.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini dijelaskan uraian secara umum dan bersifat keseluruhan perihal pokok permasalahan yang akan diuraikan dalam penulisan skripsi, meliputi latar belakang permasalahan, perumusan permasalahan, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teoritis dan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan.

¹¹Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: Universitas Indonesia Press., 1986),h.51.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tentang teori hukum, antara lain teori Hukum Keadilan, Teori Kemanfaatan dan Teori Kesejahteraan serta dijelaskan *aturan Free Trade zone*, baik latarbelakang penerbitan dan aturan pelaksanaan teknisnya.

BAB III: IMPLIKASI PERATURAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS PADA BISNIS PERMINYAKAN DI BIDANG HILIR DI PULAU BINTAN DAN PULAU KARIMUN

Dalam bab ini menjelaskan penerapan aturan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Pulau Bintan dan Pulau Karimun, serta analisa pengaruh penerapan aturan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ini terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan dan Karimun, serta bagaimana pengaruhnya terhadap bisnis perminyakan bidang hilir, dalam hal ini di Pulau Bintan terdapat Terminal BBM dan LPG PT. Pertamina (Persero) serta di Pulau Karimun, terdapat PT. Oil Tanking Karimun yang merupakan perusahaan asing yang membangun tanki penimnunan minyak disana.

Data yang diambil untuk bahan analisa pengaruh penerapan aturan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dalam pertumbuhan ekonomi daerah diambil dari data statistik pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pulau Bintan dan Pulau Karimun.

BAB IV: ANALISA HUKUM ATAS PENERAPAN PERATURAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS DI PULAU BINTAN DAN PULAU KARIMUN

Dalam bab ini membahas tentang latarbelakang peraturan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ini diterbitkan pemerintah, bagaimana hubungannya dengan peraturan lain yang berhubungan dengan aturan kepabeanan, perpajakan, serta dampak yang timbul dengan penerapan aturan tersebut. Bahan analisa diperoleh dari pencarian peraturan-peraturan terkait dengan penerapan aturan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan juga informasi yang diperoleh dari berbagai pihak di lapangan, antara lain, pihak PT. Pertamina (Persero) dan pihak PT. Oiltanking Karimun.

BAB V: PENUTUP

Merupakan bagian paling akhir dan merupakan penutup dalam penjabaran tulisan ini yang berisi hasil dari pembahasan dan merupakan jawaban dari permasalahan pengaruh penerapan aturan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, kemudian di usulkan beberapa saran-saran yang merupakan keluhan pelaku bisnis untuk menyempurnakan penerapan aturan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dimaksud.

DAFTAR PUSTAKA

